

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaksanaan hukum berfungsi sebagai alat utama untuk mencapai keadilan, ketepatan hukum, dan kegunaan hukum sebagaimana tercantum dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia. Prinsip mengenai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.¹

Konsep negara hukum tidak semata-mata memposisikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, melainkan juga mengharuskan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penerapan prinsip *due process of law*, serta pembatasan kewenangan negara guna mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Untuk itu, setiap tahapan dalam penegakan hukum pidana wajib dijalankan berdasarkan prosedur yang

¹ Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, and Nurhoneyda Winata P, "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 11, No. 1 (2024): hal 24–31.

sah, menjunjung keadilan, serta menerapkan asas proporsionalitas sejalan dengan prinsip *rule of law*.²

Hukum acara pidana sebagai komponen esensial dari sistem peradilan pidana memiliki peranan yang krusial dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan cara adil dan bebas dari tindakan yang sewenang-wenang. Sasaran dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan menjaga martabat dari tersangka maupun terdakwa. Pandangan tersebut menekankan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi, melainkan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu sepanjang tahapan pemeriksaan perkara berlangsung.³

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwa seluruh rangkaian peradilan pidana harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin bahwa setiap individu yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴ Meskipun demikian, dalam implementasi penegakan hukum pidana di Indonesia, seringkali ditemukan adanya potensi penyalahgunaan proses hukum oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2012). hal. 73

⁴ Dewa Ayu Putri Sukadana, "Implementation of the Principle of Presumption of Innocence of Suspects in Investigations, Pre-Trial and Trial Examinations," *Journal of Law Science* 6, No. 3 (2024): hal 382–389.

Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah penggunaan pelaporan pidana sebagai sarana tekanan, intimidasi, atau bahkan pemerasan terhadap pihak lain.

Fenomena tersebut dalam kajian hukum dikenal sebagai *malicious prosecution* atau penyalahgunaan proses hukum (*abuse of process*), yaitu penggunaan mekanisme hukum pidana dengan itikad buruk, tanpa dasar yang cukup, serta tidak bertujuan untuk menegakkan keadilan. *Malicious prosecution* terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengajukan laporan pidana atau memulai proses hukum terhadap pihak lain tanpa adanya alasan yang sah atau tanpa didukung bukti yang memadai, sehingga proses hukum dimanfaatkan sebagai sarana tekanan, intimidasi, atau alat untuk mencapai kepentingan tersendiri. Dalam situasi seperti itu, hukum pidana tidak lagi berperan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, melainkan berubah menjadi alat yang digunakan untuk merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik *malicious prosecution* dipandang sebagai penyimpangan dari sasaran utama hukum pidana, karena proses hukum dilaksanakan bukan untuk menemukan kebenaran materiil, melainkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁵

Dalam pandangan doktrin hukum pidana, *malicious prosecution* berkaitan erat dengan konsep penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) dan perbuatan melawan hukum. Proses hukum pidana pada dasarnya hanya dapat dijalankan

⁵ R. P. Kusumaatmadja and B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2018).

apabila adanya dasar hukum yang tegas serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga pelaporan pidana tidak boleh didasarkan pada motif pribadi, tekanan, ataupun kepentingan tertentu. Ketika seseorang menggunakan hak untuk melaporkan tindak pidana secara tidak proporsional dan tidak sesuai dengan tujuan hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak. Meskipun istilah *malicious prosecution* belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, substansi perbuatannya dapat dikaitkan dengan prinsip penyalahgunaan hak, prinsip kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana. Maka dari itu, pemahaman terhadap konsep *malicious prosecution* menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme hukum pidana tidak disalahgunakan, serta tetap dijalankan secara objektif, profesional, dan sesuai dengan tujuan hukum untuk menegakkan keadilan.⁶

Menurut doktrin pembuktian dalam hukum pidana yang diungkap oleh para pakar hukum acara pidana, sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian negatif sesuai undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), artinya seorang hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman ketika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang valid disertai keyakinan dari hakim. Dengan demikian, laporan pidana yang hanya bergantung pada alat bukti terbatas seperti rekaman suara atau tangkapan layar percakapan tanpa

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). hal. 35

dukungan alat bukti lain berpotensi menimbulkan kesalahan pada proses penyelidikan dan penyidikan.⁷

KUHAP pada Pasal 1 angka 2 dan angka 5 menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar dapat memperjelas sebuah tindak pidana dan menemukan tersangka. Ketentuan ini menggambarkan bahwa setiap laporan pidana harus diuji secara objektif, rasional, dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukan semata-mata didorong oleh tekanan atau kepentingan pribadi pelapor. Prinsip tersebut sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menjamin hak setiap individu yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan informasi tanpa paksaan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum seperti diatur dalam KUHAP dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Permasalahan muncul ketika pelaporan perkara pengancaman pembunuhan diduga digunakan sebagai sarana tekanan atau untuk memperoleh keuntungan tertentu. Apabila proses pidana dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, maka praktik itu berpotensi beririsan dengan tindakan pidana pemerasan yang dijelaskan dalam Pasal 482 UU No 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam konteks ini, konsep *malicious prosecution* menjadi relevan, yakni penggunaan mekanisme hukum pidana tanpa dasar

⁷ Fajrini Faizah and Moh. Karim, "Kekuatan Alat Bukti Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, No. 1 (2025): hal 46–53.

yang cukup dan dengan itikad buruk yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, maupun materiil bagi pihak terlapor. Praktik demikian bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, sistem pembuktian yang negatif menurut peraturan hukum seperti yang ditegaskan dalam Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan juga prinsip perlindungan hukum dalam konteks negara yang berdasarkan hukum.⁸

Dalam perkara pengancaman pembunuhan yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan, pendekatan *due process model* menjadi sangat penting untuk mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, hukum pidana sebagai *ultimum* Meskipun demikian, kajian mengenai penyalahgunaan proses hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih bersifat parsial. Dalam penelitian sebelumnya lebih banyak fokus membahas asas *due process of law*, sistem pembuktian, atau tindak pidana pemerasan secara terpisah. Sementara itu, pembahasan mengenai *malicious prosecution* dalam konteks hukum positif Indonesia masih terbatas dan belum secara spesifik dikaitkan dengan perkara pengancaman pembunuhan.⁹ Belum terdapat pula rumusan parameter yuridis yang jelas untuk membedakan antara pelaporan pidana yang sah dan pelaporan yang bermotif tekanan atau pemerasan. Kekosongan konseptual ini

⁸ M Abdul Jalil, “Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction of Justice*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Global Ilmiah* 3, No. 1 (2025):hal 1210–1220.

⁹ Mustalim Lasaka, “*Ius Constituendum Of Electronic Evidence Arrangement In Criminal Procedure Law*,” *Jurnal Legalitas* 16, No. 2 (2023).

menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan proses hukum pidana sebagai alat tekanan sosial maupun ekonomi.¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab bagaimana konsep *malicious prosecution* dapat diidentifikasi dan dianalisis dalam perkara pengancaman pembunuhan yang berpotensi disalahgunakan sebagai sarana tekanan atau pemerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak membahas asas *due process of law*, sistem pembuktian, atau tindak kejahatan pemerasan secara terpisah dan normatif, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang secara spesifik mengkaji penyalahgunaan pelaporan pidana dalam konteks perkara pengancaman pembunuhan.¹¹ Selain itu, belum terdapat perumusan parameter yuridis yang komprehensif untuk membedakan secara tegas antara pelaporan pidana yang sah sebagai bentuk perlindungan hukum dengan pelaporan yang bermotif tekanan, intimidasi, atau kepentingan ekonomi tertentu.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi normatif dengan merumuskan indikator penyalahgunaan proses hukum yang dapat diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga bertujuan memperjelas posisi *asas due*

¹⁰ Putri Ayu Dewanti et al., “Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 5, No. 05 (2025): hal. 113–124.

¹¹ Beben Muhammad Bachtiar and Sarip Hidayat, “Hak Tersangka Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak Dalam Kerangka Due Process of Law,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 16, No. 4 (2025): hal. 175–187.

process of law sebagai instrumen untuk melindungi hak individu sekaligus menjadi batas terhadap potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan hukum acara pidana dan memperkuat upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, objektif, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul **“MALICIOUS PROSECUTION SEBAGAI SARANA PEMERASAN DALAM PERKARA PENGANCAMAN PEMBUNUHAN BERDASARKAN PASAL 482 UU NO. 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI ASAS DUE PROCESS OF LAW”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana indikator *malicious prosecution* sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pemerasan dalam perkara pengancaman pembunuhan menurut perspektif hukum pidana Indonesia?.
2. Bagaimana penerapan asas *due process of law* dalam penanganan perkara pengancaman pembunuhan yang diduga mengandung indikasi *malicious prosecution* bermotif ekonomi/pemerasan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan indikator yuridis *malicious prosecution* sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pemerasan dalam perkara pengancaman pembunuhan menurut perspektif hukum pidana Indonesia, termasuk mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan KUHP, KUHPA, asas praduga tak bersalah, dan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan asas *due process of law* dalam penanganan perkara pengancaman pembunuhan yang diduga mengandung indikasi *malicious prosecution* bermotif ekonomi atau pemerasan, guna menilai apakah proses penegakan hukum telah berjalan secara proporsional, objektif, serta menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum bagi pihak terlapor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya

terkait penguatan konsep *malicious prosecution* dalam konteks hukum positif Indonesia. Kajian ini memperkaya diskursus akademik mengenai integrasi antara asas *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta sistem pembuktian negatif menurut undang-undang dalam menganalisis penyalahgunaan proses hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan indikator yuridis yang lebih terstruktur dan komprehensif untuk membedakan antara pelaporan pidana yang sah dengan pelaporan yang bermotif tekanan atau pemerasan, sehingga dapat mengisi kekosongan konseptual dalam literatur hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan juga hakim dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi penyalahgunaan pelaporan pidana dalam perkara pengancaman pembunuhan. Rumusan indikator yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam menilai kecukupan bukti permulaan, proporsionalitas tindakan hukum, serta adanya motif non-yuridis dalam suatu pelaporan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak individu serta mendorong terbentuknya sistem peradilan pidana yang adil, objektif, dan berlandaskan prinsip *due process of law*, sehingga hukum pidana tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memberikan tekanan sosial maupun ekonomi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya menatasi permasalahan yang ada, penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang muncul. Penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap norma hukum positif serta asas- asas yang melandasinya.¹²

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka atau data sekunder yang meliputi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak melibatkan pengambilan data di lapangan, tetapi lebih berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis yang bersifat akademik dan normatif, bukan untuk menentukan kesalahan dari pihak tertentu, mengingat perkara yang menjadi latar belakang penelitian masih dalam proses hukum.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hal. 35

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).hal. 13-14

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan penulis untuk mencangkup beberapa pendekatan masalah yaitu:

- a. Pendekatan Per Undang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturanyang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji konsistensi, kesesuaian, serta hierarki antarperaturan guna memastikan tidak terdapat pertentangan norma dalam sistem hukum yang berlaku.¹⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan dugaan *malicious prosecution* dalam perkara pengancaman pembunuhan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji konsep, asas-asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur serta pemikiran para ahli hukum. Menurut Marzuki, pendekatan konseptual diperlukan

¹⁴ Marzuki, *Op.Cit.* hal. 93-95.

ketika suatu isu yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-undang, sehingga peneliti harus membangun argumentasi berdasarkan doktrin dan asas hukum yang relevan.¹⁵ Hal ini menjadi signifikan karena istilah *malicious prosecution* belum dikenal secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Adapun konsep-konsep yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:¹⁶

- 1) *Malicious prosecution dalam sistem common law*;
- 2) *Abuse of process dan abuse of rights*;
- 3) *Due process of law*;
- 4) Asas praduga tidak bersalah;
- 5) *Overcriminalization* dalam hukum pidana.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pola permasalahan dalam perkara pengancaman pembunuhan yang diduga mengandung indikasi penyalahgunaan proses hukum. Menurut Marzuki, pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji putusan atau peristiwa hukum guna menemukan *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan secara terbatas untuk memahami karakteristik perkara serta menilai kesesuaiannya dengan asas *due process of law*.

1. Sumber Bahan Hukum

¹⁵ Ibid. hal. 137-140.

¹⁶ Timothy Tymkovich and Hayley Stillwell, “*Malicious Prosecution as Undue Process: A Fourteenth Amendment Theory of Malicious Prosecution*” 20 (2022): hal. 225.

Penelitian ini bersumber dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai sumber informasi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum jenis memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum resmi yang berkaitan dengan isu penelitian ini.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan ini mencakup doktrin, literatur ilmiah, hasil penelitian, serta artikel jurnal yang relevan dengan konsep *malicious prosecution*, *abuse of process*, dan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. bahan

¹⁷ Ibid. hal. 181.

hukum yang berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, berupa doktrin, literatur ilmiah, dan artikel jurnal.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berperan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Adapun Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk penafsiran terminologi bahasa Indonesia;
- 2) *Black's Law Dictionary* untuk definisi konseptual *malicious prosecution*;
- 3) Ensiklopedia hukum dan indeks peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengkaji bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka, melainkan menelaah norma hukum, asas, dan doktrin yang berkembang dalam sistem hukum. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis ketentuan peraturan perundang-

¹⁸ Ibid. hal.195.

undangan yang relevan, kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

F. Sistematika Kepenulisan

Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan. Di sini, penulis memaparkan masalah yang terjadi di lapangan, merumuskannya dalam bentuk pertanyaan penelitian, serta menetapkan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari pencarian solusi tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

berfungsi sebagai dasar teori dan acuan ilmiah. Bagian ini menguraikan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, guna membangun kerangka berpikir yang kuat untuk membedah masalah yang sedang diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Inti penelitian tempat data disajikan dan dianalisis. Penulis menampilkan data yang telah diolah, lalu mengupas maknanya secara mendalam dengan cara mengaitkan temuan lapangan tersebut dengan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

mengakhiri penelitian dengan menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban ringkas atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data, sedangkan saran memuat rekomendasi praktis untuk pihak terkait dan masukan untuk penelitian selanjutnya.